



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alwi Bin Ummu
2. Tempat lahir : Sanrangeng
3. Umur/Tanggal lahir : 31/11 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perjuangan RT.038 Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang, Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bon tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bon tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa ALWI Bin UMMU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ALWI Bin UMMU** selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku catatan rekapan jasa pengiriman barang
Dikembalikan kepada saksi MUSRIYADI Bin (Alm) H. MUHAMMAD TANG.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ALWI Bin UMMU** pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun tahun 2023 bertempat di kantor PT. Pantai Subur atau Jalan Slamet Riyadi No. 74 RT. 22 Kel. Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan supir truk PT. Pantai Subur yang bergerak di bidang jasa pengantaran barang milik *Saksi MUSRIYADI* dan mengemudikan 1 (satu) unit truk merk Hino 500 Nopol DP 8059 DH warna hijau.

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah apabila telah selesai melakukan pengantaran barang kepada pemesan yang menggunakan jasa pengantaran barang milik *Saksi MUSRIYADI*, dengan rincian Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 45 % dari total biaya jasa pengiriman yang telah ditentukan, sementara sisanya sebesar 55 % merupakan keuntungan milik *Saksi MUSRIYADI* selaku pemilik PT. Pantai Subur. Dengan rincian, pemesan jasa pengantaran barang milik *Saksi MUSRIYADI* boleh membayarkan panjar terlebih dahulu kepada Terdakwa (selaku supir) sejumlah 45 % - 60 % atau langsung kepada *Saksi MUSRIYADI*, sisa nya akan dibayarkan apabila Terdakwa telah selesai mengantarkan barang ke tempat tujuan dan melaporkannya kepada pemilik barang. Ketika Terdakwa telah menerima seluruh biaya jasa pengantaran, maka Terdakwa harus melaporkannya kepada *Saksi MUSRIYADI* untuk dibagi. Terkait dengan pembagian upah dan prosedur pembayaran tersebut merupakan perjanjian lisan yang telah disepakati oleh Terdakwa dan *Saksi MUSRIYADI*.

- Selanjutnya sekira pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 Terdakwa telah melakukan pengantaran barang dari Bontang ke beberapa daerah tujuan.

Dalam kurun bulan Januari tahun 2023 s/d Februari Tahun 2023 Terdakwa telah selesai melakukan pengantaran barang di wilayah Bontang dan tidak membagikan keuntungan milik *Saksi MUSRIYADI* sejumlah Rp. 5.801.400,- (lima juta delapan ratus satu ribu empat ratus rupiah) dengan rincian;

- o Rp. 1.776.500,00 pada tanggal 14 Januari 2023 untuk ongkos pengiriman barang berupa pupuk urea dari Bontang (gudang PT. PKT) dengan tujuan Samarinda;
- o Rp. 2.295.150,00 pada tanggal 02 Februari 2023 untuk ongkos pengiriman barang berupa karnel dari Muara Wahau dengan tujuan Bontang Lestari (PT. EUP);
- o Rp. 1.729.750,00 pada tanggal 28 Februari 2023 untuk ongkos pengiriman barang dari Bontang (gudang PT. PKT) dengan tujuan Samarinda.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan untuk pengantaran barang dari dan/atau luar kota Bontang, berdasarkan catatan *Saksi MUSRIYADI* Terdakwa tidak memberikan keuntungan yang akan diterimanya sejumlah Rp. 30.378.000,- (tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga total keseluruhan keuntungan *Saksi MUSRIYADI* yang tidak diberikan oleh Terdakwa adalah sejumlah **Rp 36.179.625,00 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);**

- Bahwa keuntungan yang harus diperoleh *Saksi MUSRIYADI* telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sehari-hari serta untuk bermain judi online.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo, Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUSRIYADI BIN (ALM) H. MUHAMMAD TANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai supir yang bekerja di PT. Pantai Subur (perusahaan milik saksi yang bergerak di bidang jasa pengantaran) yang bertanggung jawab mengemudikan 1 (satu) unit truk merk Hino 500 Nopol DP 8059 DH warna hijau;
- Bahwa berdasarkan perjanjian kerja lisan antara Terdakwa dan saksi disepakati bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah setelah selesai melakukan pengantaran barang, upah yang diperoleh Terdakwa, yakni sebesar 45% dari total biaya jasa pengiriman, sedangkan 55% dari total biaya jasa pengiriman wajib disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi melalui transfer;
- Bahwa pesanan (order) jasa pengiriman dapat melalui saksi ataupun langsung melalui Terdakwa, dan segala bentuk komunikasi dilakukan melalui *WhatsApp Group* saksi dengan para supir. Semua pesanan wajib dilaporkan melalui *WhatsApp Group* kemudian saksi mencatat ke dalam buku rekap masing-masing supir;
- Bahwa pemesan dapat membayarkan biaya jasa pengiriman langsung kepada saksi atau melalui Terdakwa, baik secara tunai atau



dengan uang panjar, dengan ketentuan uang panjar (minimal) sebesar 40% s.d. 60% dan sisa pembayaran wajib diberikan maksimal saat barang telah sampai tujuan;

- Bahwa sekira bulan Januari 2023 s.d. Juli 2023 Terdakwa telah melakukan pengantaran barang dari Bontang ke beberapa daerah tujuan, dan selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan kepada saksi, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rp 1.776.500,00 pada tanggal 14 Januari 2023 untuk ongkos pengiriman barang berupa pupuk urea dari Bontang (gudang PT. PKT) dengan tujuan Samarinda;
- b. Rp 2.295.150,00 pada tanggal 02 Februari 2023 untuk ongkos pengiriman barang berupa karnel dari Muara Wahau dengan tujuan Bontang Lestari (PT. EUP);
- c. Rp 1.729.750,00 pada tanggal 28 Februari 2023 untuk ongkos pengiriman barang dari Bontang (gudang PT. PKT) dengan tujuan Samarinda.

Sedangkan untuk pengantaran barang dari dan/atau luar kota Bontang, berdasarkan catatan saksi, Terdakwa tidak menyetorkan keuntungan sejumlah Rp 30.378.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga total keseluruhan keuntungan saksi yang tidak diberikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp 36.179.625,00 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KADARMAN BIN PASE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan kerja sesama supir di PT. Pantai Subur;
- Bahwa sebagai seorang supir, saksi bekerja berdasarkan perjanjian kerja lisan antara saksi dan saksi Musriyadi (selaku owner), disepakati bahwa para supir akan mendapatkan upah setelah selesai melakukan pengantaran barang, upah yang diperoleh para supir yakni sebesar 45% dari total biaya jasa pengiriman, sedangkan 55% dari total biaya jasa pengiriman wajib disetorkan oleh para supir kepada owner melalui transfer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesanan (order) jasa pengiriman dapat melalui owner ataupun langsung melalui para supir, dan segala bentuk komunikasi dilakukan melalui *WhatsApp Group* owner dengan para supir, semua pesanan wajib dilaporkan melalui *WhatsApp Group* kemudian owner mencatat ke dalam buku rekap masing-masing supir;
- Bahwa pemesan dapat membayarkan biaya jasa pengiriman langsung kepada owner atau melalui para supir, baik secara tunai atau dengan uang panjar, dengan ketentuan uang panjar (minimal) sebesar 40% s.d. 60% dan sisa pembayaran wajib diberikan maksimal saat barang telah sampai tujuan;
- Bahwa saksi memantau melalui *WhatsApp Group* dan mendapati Terdakwa tidak pernah menyetorkan kewajibannya kepada owner sejak bulan Januari 2023 s.d. Juli 2023, namun saksi tidak mengetahui rinciannya;
- Bahwa selama bekerja di PT. Pantai Subur, pengawasan yang dilakukan oleh owner kepada para supir hanya didasarkan pada kepercayaan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUCHLIS ABDUH BIN MUHAMMAD ABDUH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai supir ekspedisi di PT. Pantai Subur;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 saksi memesan jasa ekspedisi melalui Terdakwa untuk melakukan pengangkutan pupuk dari PT. Pupuk Kalimantan Timur (PKT) di Gunung Tursina Barat menuju ke Gudang PT. Global di Samarinda;
 - Bahwa saksi telah membayarkan uang sebesar Rp. 3.145.000,00 (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengangkut muatan seberat 17 (tujuh belas) ton;
 - Bahwa setiap pengangkutan di PT. Pupuk Kalimantan Timur (PKT) maka diterbitkan Surat Jalan, dan setiap uang yang dikeluarkan saksi catat dalam buku yang menjadi bukti bagi perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir ekspedisi di PT. Pantai Subur (perusahaan milik saksi Musriyadi yang bergerak di bidang jasa pengantaran) dan bertanggung jawab mengemudikan 1 (satu) unit truk merk Hino 500 Nopol DP 8059 DH warna hijau;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut berdasarkan perjanjian kerja lisan antara Terdakwa dan saksi Musriyadi, disepakati bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah setelah selesai melakukan pengantaran barang, upah yang diperoleh Terdakwa yakni sebesar 45% dari total biaya jasa pengiriman, sedangkan 55% dari total biaya jasa pengiriman wajib disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi melalui transfer;
- Bahwa pesanan (order) jasa pengiriman dapat melalui saksi Musriyadi ataupun langsung melalui Terdakwa, setiap menerima order maka Terdakwa wajib melaporkan kepada saksi Musriyadi terkait rute perjalanan, berat muatan serta nominal pembayaran, segala bentuk komunikasi dilakukan melalui *WhatsApp Group* saksi Musriyadi dengan para supir, semua pesanan wajib dilaporkan melalui *WhatsApp Group* kemudian saksi Musriyadi mencatat ke dalam buku rekap masing-masing supir;
- Bahwa pemesan dapat membayarkan biaya jasa pengiriman langsung kepada saksi Musriyadi atau melalui Terdakwa, baik secara tunai atau dengan uang panjar, dengan ketentuan uang panjar (minimal) sebesar 40% s.d. 60% dan sisa pembayaran wajib diberikan maksimal saat barang telah sampai tujuan;
- Bahwa saat melakukan pengangkutan dan pengiriman barang, maka Terdakwa menerima surat jalan beserta uang pelunasan;
- Bahwa benar sejak bulan Januari 2023 s.d. Juli 2023 Terdakwa telah melakukan pengantaran barang dari Bontang ke beberapa daerah tujuan, dan selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya kepada saksi, namun Terdakwa tidak mengingat persis jumlah transaksi dan nominal yang seharusnya disetorkan, akan tetapi benar sesuai keterangan saksi Musriyadi total sekira Rp 36.179.625,00 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);



- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang harus disetorkannya tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari serta untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku catatan rekapan jasa pengiriman barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir yang bertanggung jawab mengemudikan 1 (satu) unit truk merk Hino 500 Nopol DP 8059 DH warna hijau di perusahaan milik saksi Musriyadi, yaitu PT. Pantai Subur yang bergerak di bidang jasa pengantaran;
- Bahwa berdasarkan perjanjian kerja lisan antara Terdakwa dan saksi Musriyadi disepakati bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah setelah selesai melakukan pengantaran barang, upah yang diperoleh Terdakwa, yakni sebesar 45% dari total biaya jasa pengiriman, sedangkan 55% dari total biaya jasa pengiriman wajib disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi melalui transfer;
- Bahwa pesanan (order) jasa pengiriman dapat melalui saksi Musriyadi ataupun langsung melalui Terdakwa, dan segala bentuk komunikasi antara saksi Musriyadi dengan Terdakwa dilakukan melalui *WhatsApp Group*, semua pesanan wajib dilaporkan melalui *WhatsApp Group* kemudian saksi Musriyadi mencatat ke dalam buku rekap;
- Bahwa pemesan dapat membayarkan biaya jasa pengiriman langsung kepada saksi Musriyadi atau melalui Terdakwa, baik secara tunai atau dengan uang panjar, dengan ketentuan uang panjar (minimal) sebesar 40% s.d. 60% dan sisa pembayaran wajib diberikan maksimal saat barang telah sampai tujuan;
- Bahwa sekira bulan Januari 2023 s.d. Juli 2023 Terdakwa telah melakukan pengantaran barang dari Bontang ke beberapa daerah tujuan, dan selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan kepada saksi Musriyadi, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rp 1.776.500,00 pada tanggal 14 Januari 2023 untuk ongkos pengiriman barang berupa pupuk urea dari Bontang (gudang PT. PKT) dengan tujuan Samarinda;



b. Rp 2.295.150,00 pada tanggal 02 Februari 2023 untuk ongkos pengiriman barang berupa karnel dari Muara Wahau dengan tujuan Bontang Lestari (PT. EUP);

c. Rp 1.729.750,00 pada tanggal 28 Februari 2023 untuk ongkos pengiriman barang dari Bontang (gudang PT. PKT) dengan tujuan Samarinda;

- Bahwa untuk pengantaran barang dari dan/atau luar kota Bontang, berdasarkan catatan saksi Musriyadi dari bulan Januari 2023 s/d Juli 2023, Terdakwa tidak menyetorkan keuntungan sejumlah Rp 30.378.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga total keseluruhan keuntungan saksi yang tidak diberikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp 36.179.625,00 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barangsiapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (**error in persona**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **Alwi Bin Ummu** dengan identitas selengkapya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi. Arti kesengajaan dapat diambil dari MvT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*);

Menimbang, bahwa perkataan “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, sedangkan istilah “melawan hukum”, dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah melakukan pengantaran barang dari Bontang ke beberapa daerah tujuan, dan selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan kepada saksi Musriyadi, dengan rincian sebagai berikut:

- Rp 1.776.500,00 pada tanggal 14 Januari 2023 untuk ongkos pengiriman barang berupa pupuk urea dari Bontang (gudang PT. PKT) dengan tujuan Samarinda;
- Rp 2.295.150,00 pada tanggal 02 Februari 2023 untuk ongkos pengiriman barang berupa karnel dari Muara Wahau dengan tujuan Bontang Lestari (PT. EUP);
- Rp 1.729.750,00 pada tanggal 28 Februari 2023 untuk ongkos pengiriman barang dari Bontang (gudang PT. PKT) dengan tujuan Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Musriyadi untuk pengantaran barang dari dan/atau luar kota Bontang, berdasarkan catatan saksi Musriyadi dari bulan Januari 2023 s/d Juli 2023, Terdakwa tidak menyetorkan keuntungan sejumlah Rp 30.378.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga total keseluruhan keuntungan saksi yang tidak diberikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp 36.179.625,00 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan uang yang harus disetorkannya tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari serta untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil pengantaran barang milik saksi Musriyadi dengan rincian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, saksi Musriyadi telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 36.179.625,00 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ketiga ini adalah cara pelaku memperoleh barang itu tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bekerja sebagai supir yang bertanggung jawab mengemudikan 1 (satu) unit truk merk Hino 500 Nopol DP 8059 DH warna hijau di perusahaan milik saksi Musriyadi, yaitu PT. Pantai Subur yang bergerak di bidang jasa pengantaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berdasarkan perjanjian kerja lisan antara Terdakwa dan saksi Musriyadi disepakati bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah setelah selesai melakukan pengantaran barang, upah yang diperoleh Terdakwa, yakni sebesar 45% dari total biaya jasa pengiriman, sedangkan 55% dari total biaya jasa pengiriman wajib disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi melalui transfer;

Menimbang, bahwa sekira bulan Januari 2023 s.d. Juli 2023 Terdakwa telah melakukan pengantaran barang dari Bontang ke beberapa daerah tujuan, dan selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan kepada saksi Musriyadi, dengan rincian sebagai berikut:

- Rp 1.776.500,00 pada tanggal 14 Januari 2023 untuk ongkos pengiriman barang berupa pupuk urea dari Bontang (gudang PT. PKT) dengan tujuan Samarinda;
- Rp 2.295.150,00 pada tanggal 02 Februari 2023 untuk ongkos pengiriman barang berupa karnel dari Muara Wahau dengan tujuan Bontang Lestari (PT. EUP);
- Rp 1.729.750,00 pada tanggal 28 Februari 2023 untuk ongkos pengiriman barang dari Bontang (gudang PT. PKT) dengan tujuan Samarinda;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Musriyadi, untuk pengantaran barang dari dan/atau luar kota Bontang, berdasarkan catatan saksi Musriyadi dari bulan Januari 2023 s/d Juli 2023, Terdakwa tidak menyetorkan keuntungan sejumlah Rp 30.378.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga total keseluruhan keuntungan saksi yang tidak diberikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp 36.179.625,00 (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur **"Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa HR mengartikan "perbuatan berlanjut" atau "tindakan yang dilanjutkan" atau "*voortgezette handeling*" adalah sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Perbuatan itu disebut sejenis jika secara yuridis perbuatan-perbuatan itu mempunyai kualifikasi yang sama;

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ada beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa ;
2. Merupakan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dapat ditafsirkan karena adanya persamaan-persamaan yakni persamaan waktu atau persamaan tempat terjadinya beberapa perbuatan itu, sedangkan perbuatan berlanjut adalah perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dapat ditafsirkan karena adanya persamaan-persamaan, yakni persamaan waktu atau persamaan tempat terjadinya beberapa perbuatan itu, sedangkan perbuatan berlanjut adalah perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah melakukan pengantaran barang dari Bontang ke beberapa daerah tujuan sekira bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2023 dan selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan uang hasil pengantaran kepada saksi Musriyadi;



Menimbang, bahwa terjadinya beberapa perbuatan tersebut yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai suatu persamaan tempat dari perbuatan Terdakwa yang sejenis, yang dilakukan secara berkali-kali sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023 dan merupakan pelaksanaan dari maksud yang sama dalam diri Terdakwa, yaitu tidak menyetorkan uang hasil pengataran yang seharusnya diberikan kepada saksi Musriyadi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan rekapan jasa pengiriman barang yang telah disita dari saksi Musriyadi, maka dikembalikan kepada saksi Musriyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Musriyadi;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami saksi Musriyadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alwi Bin Ummu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku catatan rekapan jasa pengiriman barang;

Dikembalikan kepada saksi Musriyadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)